

Analisis Aspek Keabsahan Hukum Pembelian Emas Secara Online Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi

Fithri Mehdini Addieningrum; Diana Eravia; Neri Aslina; Nurlatifah; Raja Krishnan Mukti

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

Article Info

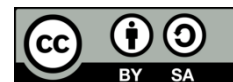
Keywords:

Online;
Fiqh Kontemporer;
Hukum Syariah;
Jual Beli

ABSTRACT

Zaman modern saat ini, umat Islam dihadapkan oleh tantangan yang berat dalam mengikuti kemajuan teknologi karena mereka dihadapkan pilihan antara mengikuti perkembangan zaman modern dan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan hukum Syari'ah dan nilai-nilai Syari'ah. Kebanyakan transaksi jual beli saat ini dilakukan melalui media telepon dan internet sehingga perlu menjadi perhatian agar transaksi jual beli di era modern menjadi sah atau halal secara Hukum Islam. Terdapat perbedaan pandangan terkait masalah jual beli emas secara *online* di kalangan para ulama, ada yang mengatakan boleh melakukan jual beli emas secara *online* dan adapula yang menyatakan tidak boleh. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pandangan jual beli emas secara *online* menurut pandangan Yusuf Qardhawi dan untuk menganalisis keabsahan hukum pembelian emas secara *online* menurut Yusuf Qardhawi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data berupa orientasi, eksplorasi dan studi terfokus. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari buku Yusuf Qardhawi dan data sekunder yang bersumber dari jurnal maupun artikel. Analisis data yang digunakan adalah analisis dokumen dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian emas secara *online* menurut pandangan Yusuf Qardhawi yaitu diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu taymiyah, Ibnu Qayim dan ulama kontemporer yang sependapat. Kesimpulan yang pertama, menurut pandangan Yusuf Qardhawi mengenai jual beli emas secara *online* yaitu diperbolehkan. Kedua, menurut Yusuf Qardhawi keabsahan hukum jual beli emas secara *online* adalah sah (diperbolehkan). Hal ini juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang juga memperbolehkan jual beli emas secara *online*.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Fithri Mehdini Addieningrum
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: mehdinifithri12@gmail.com

PENDAHULUAN

Zaman modern saat ini, umat Islam dihadapkan oleh tantangan yang berat dalam mengikuti kemajuan teknologi karena mereka dihadapkan pilihan antara mengikuti perkembangan zaman modern dan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan hukum *syari'ah* dan nilai-nilai *syari'ah*. Kebanyakan transaksi jual beli saat ini dilakukan melalui media telepon dan internet sehingga perlu menjadi perhatian agar transaksi jual beli di era modern menjadi sah atau halal secara Hukum Islam. Syariat Islam mengandung hikmah dan rahmat yang mengharamkan segala bentuk yang membahayakan terhadap agama dan dunia sehingga dalam Islam memiliki ketentuannya sendiri dalam aspek ekonomi seperti hal nya kegiatan jual beli. Jual beli sudah ada sejak masa lalu dan berkembang mengikuti peradaban manusia dari waktu ke waktu.



Pengertian jual beli merupakan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu dengan akad. Jual beli berasal dari bahasa arab, *albay'u*. Secara bahasa, *al-bay'u* artinya melakukan kegiatan berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain. Tukar menukar dalam hal ini yaitu dapat diartikan berarti tukar menukar suatu jenis barang dengan jenis barang lain, atau dapat juga tukar menukar suatu jenis barang dengan uang (M. Rizky Ramadhan, 2015). Menurut pandangan Islam kegiatan jual beli merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia dimana pihak-pihak yang terikat didalamnya tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, kegiatan jual beli dikatakan sebagai kegiatan yang mulia dan diperbolehkan dalam Islam (Yazid Afandi, 2009).

Menurut pandangan Islam seluruh hal yang mencakup tentang persoalan jual beli dibahas dalam Fiqih Muamalah, kata muamalah berasal dari kata '*amala*' yang berarti berkaitan dengan dagang. Di dalam muamalah ini harus melibatkan interaksi antar dua belah pihak dimana kegiatan muamalah yang dibahas pada penelitian ini merupakan kegiatan jual beli yang terjadi pada masa modern saat ini sehingga dapat disebut jual beli dalam pandangan Fiqih Kontemporer

Fiqih menurut bahasa berarti *al-fahm* (pemahaman) yang pada umumnya adalah sebuah pemahaman terhadap ayat-ayat *ahkam* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Fiqih merupakan interpretasi Ulama terhadap ayat-ayat dan hadist-hadist *ahkam*. Para *Fuqoha* mengeluarkan hukum dari sumbernya dan tidak disebut membuat hukum, sedangkan yang membuat hukum adalah Allah SWT. Fiqih dalam arti sederhana adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia mengatur hubungannya dengan Allah SWT, manusia dengan manusia dan alam yang digali dari dalil-dalil (Hafsah, 2013)

Menurut pengertian dalam bahasa Inggris, kata kontemporer berasal dari "*contemplat*" (*verb*/kata kerja) dengan arti memandang, menimbang, atau memikirkan. Sedangkan dalam bentuk kata sifat/*adjective* adalah "*contemporary*" berarti satu waktu atau hidup dalam waktu yang sama.¹ Dapat disimpulkan kontemporer mempunyai arti modern. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan fiqih kontemporer adalah fiqih masa kini, fiqih yang mengangkat kasus-kasus hukum nyata yang belum pernah memperoleh putusan hukum baik melalui *nash* (Al-Qur'an dan Hadist) maupun *ijtihad* masa lalu, karena kasus hukum ini terjadi sekarang maka harus memperoleh putusan hukum yang baru. Perihal ini fiqih kontemporer bersifat praktis dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci (S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, 1994).

Jual beli *online* adalah praktek jual beli model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'it tabi'in*. Praktek jual beli *online* juga tidak ditemukan dasar hukum spesifiknya dalam kitab-kitab ulama empat *mazhab*. Hal ini dapat dimaklumi karena praktek jual beli secara *online* merupakan hal baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi (Ella Syaputri, 2012). Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli secara *online* adalah jual beli yang terjadi lewat media elektronik, dimana transaksi jual beli tidak



mengharuskan penjual dan pembeli melakukan tatap muka dengan menentukan jenis barang, kemudian barang akan dikirim ke pembeli.

Emas, yang mana termasuk logam mulia adalah barang yang digolongkan tidak dibatasi dan dapat diperdagangkan pada banyak *e-commerce* di Indonesia. Penjualan emas pada *e-commerce* mengalami peningkatan dimana kemudahan kepemilikan emas dan keamanan pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak *e-commerce* menjadi daya pikat tersendiri bagi konsumen. Dari tahun ke tahun harga emas selalu mengalami kenaikan yang relatif sehingga emas dijadikan sebagai bentuk tabungan atau investasi untuk jangka waktu yang panjang. Kenaikan harga emas ini timbul karena dua faktor pokok yaitu dari perspektif *supply* dan *demand* emas yang secara nyata diperjualbelikan di pasar internasional dengan nilai mata uang Dolar Amerika Serikat (Yusuf Qardawi, 1995).

Mempertimbangkan *nash-nash* yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi SAW yang bersifat temporer. Oleh ulama kontemporer membolehkan menghilangkan makna harfiah atau tekstualnya. Menurut Abu Yusuf yang dikutip oleh Yusuf Qardawi berpendapat bahwa ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan adalah berlandaskan *urf* (kebiasaan setempat), maka apabila kebiasaan setempat mengalami perubahan, maka jual beli mengacu kepada kebiasaan baru tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini Penulis menggunakan metode kepustakaan yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Mestika Zed, 2014).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau dikenal dengan istilah *library research*. Jenis penelitian *library research* merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Oleh karena itu Penulis wajib mengumpulkan data dan kemudian mengkaji buku-buku ataupun sumber bacaan yang lain yaitu sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dikaji (Muhammad Juni Beddu, 2020).

PEMBAHASAN

A. Analisis Pandangan Jual Beli Emas Secara *Online* Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, emas merupakan tambang elok, Allah sarati padanya banyak terdapat manfaat yang tidak ada pada aneka tambang lainnya. Kelangkaan dan keindahan emas ini membuat manusia menjadikannya sebagai uang dan nilai tukar untuk segala sesuatu sejak dahulu. Dilihat dari sisi ini, syariat melihat emas dengan pandangannya sendiri dan mengumpamakannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup (Yusuf Qardawi, 2007). Emas ditemukan pada zaman kuno yang telah menjadi simbol kekayaan dan sosial oleh banyak orang semenjak pertama kali digunakan sebagai mata uang.

Penulis dari pendapat di atas menyimpulkan bahwa emas merupakan logam mulia yang telah ada sejak zaman dahulu, di mana emas saat itu telah dijadikan sebagai benda yang sangat

berharga dan dijadikan sebagai mata uang orang dahulu. Sampai saat ini, emas masih menjadi benda yang berharga baik dalam dunia bisnis maupun perdagangan. Saat ini, emas tidak hanya digemari oleh kaum perempuan saja yang dijadikan sebagai perhiasan. Emas juga dapat dijadikan ladang investasi dalam jangka panjang dan menjanjikan.

Jual beli emas tidak tunai atau *online* ini dalam pengertiannya yaitu bentuk kesepakatan jual beli emas yang pembayarannya diakhir dan prosesnya tidak bertatap muka, bisa melalui internet, telepon, atau media sosial lainnya. Hal ini disebabkan karena antusias masyarakat yang besar tertarik untuk investasi dalam bentuk emas. Berinvestasi emas akan mendapatkan berbagai keuntungan dan mempunyai sedikit resiko kerugian. Kegiatan ekonomi dewasa ini, dalam hal jual beli emas terdapat bermacam-macam bentuk, seperti membeli emas secara kredit, menukar emas lama dengan emas yang baru, membeli emas dengan menggunakan cek, dan sebagainya yang sepertinya hal ini sudah dihilangkan dari masyarakat dunia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah adalah setiap kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Mengingat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini sering dilakukan dengan cara tidak tunai, baik secara angsuran maupun secara tangguh, maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman. DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli secara tidak tunai yang isi keputusannya bahwa jual beli secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud nomor dua tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad yang perpindahan kepemilikan.

Jual beli emas secara tidak tunai ini para ulama berbeda pendapat diantaranya pertama, melarang dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kedua, membolehkan dan ini pendapat Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Penulis telah menelusuri lebih dalam, disini para ulama berbeda pendapat mengenai *illat* pada objek jual belinya yaitu emas. DSN-MUI menggunakan pendapat Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayim yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenis tanpa syarat harus sama kadarnya dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Berdasarkan hasil analisis Penulis terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang jual beli emas secara *online* dijelaskan bahwa berubahnya kebiasaan yang menjadi *nash* seperti berubahnya *illat* emas yang sebelumnya *tsaman* (harga, alat pembayaran) menjadi *sil'ah* (barang). Keadaan ini

merupakan keadaan di mana saat ini emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar yang resmi. Mempertimbangkan *nash-nash* yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi SAW yang bersifat temporer. Oleh para ulama kontemporer mereka membolehkan makna harfiah atau tekstualnya dihilangkan.

Kegiatan jual beli emas di zaman modern saat ini melibatkan internet sehingga dilakukan secara daring atau *online* yang mana hal ini dilarang pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana Hadistnya: “*Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda maka jual lah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan).*” (HR. Al-Bukhari, Muslim No. 1587). Menurut riwayat lain: “*Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba’.*” (HR. Muslim, No. 1584).

Penulis berdasarkan kedua Hadist di atas berpendapat bahwa transaksi jual beli emas yang diperbolehkan di zaman Rasulullah SAW yaitu harus sama kadar atau timbangannya dan harus dilakukan secara tunai, apabila ditambah kadar atau timbangannya maka termasuk riba. Saat ini, kondisi ini telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. Hal ini karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *illat*-nya, baik ada maupun tidak. Atas dasar ini, maka tidak ada larangan *syara’* untuk memperjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dilakukan secara *online*.

B. Analisis Keabsahan Hukum Pembelian Emas Secara *Online* Menurut Yusuf Qardhawi

Membeli barang secara *online* adalah salah satu kegiatan yang lazim ditemui masyarakat Indonesia dan bagian negara lain. Praktik jual beli dengan sistem ini dianggap sebagai cara alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan secara mudah dan efisien. Akan tetapi, timbul permasalahan saat barang yang dijadikan objek komersial ini adalah emas dan perak. Praktik *muamalah* jual beli keduanya yang dilakukan secara non-tunai di masa Rasulullah, tidak diperbolehkan.

Syarat jual beli emas ada dua, yaitu pertama apabila emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah harus tunai dan timbangannya sama meskipun berbeda kualitas. Kedua, apabila emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah harus tunai, meskipun berbeda timbangan. Implementasi dalil dalam konteks memunculkan ragam pandangan, terutama saat emas dan perak tidak lagi diposisikan sebagai media utama bertransaksi. Perbedaan pendapat pun muncul, baik di kalangan ulama *salaf* ataupun *khalaf* (kontemporer).

Penulis telah menelusuri terdapat perbedaan pendapat terkait hukum jual beli emas dengan cara angsuran. Mayoritas ulama *mazhab* Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali melarang praktik tersebut. Mereka memandang emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang)

yang tidak boleh ditukarkan secara angsuran atau tunda karena menyebabkan riba. Hal ini berdasarkan Hadist Riwayat Ubadah Bin Ash-Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Jika jenis (barta ribawi) ini berbeda maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai*”. Penulis menganalisa dari penjelasan ini bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan kegiatan jual beli apapun asalkan dilakukan secara tunai pada zaman itu.

Adapun Penulis menelusuri terdapat pendapat yang kedua, pendapat ini memperbolehkan praktik jual beli emas non tunai. Pandangan ini merujuk pada pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, dari kalangan klasik. Sebagian ulama kontemporer juga berpendapat sama dengan kedua tokoh tersebut, salah satunya Yusuf Qardhawi. Kelompok ini memandang jual beli emas dan perak diperbolehkan dengan tidak tunai keberadaan emas saat ini tidak lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya.

Saat ini, apabila larangan membeli emas atau perak secara *online* maka bisa menyebabkan kemashlahatan manusia terancam dan akan mengalami kesulitan. Praktik jual beli ini menjadi bahasan penting Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Disebutkan bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi lebih difungsikan sebagai barang. Hadis-hadis yang melarang memperjualbelikan emas secara tidak tunai adalah Hadis hukum yang mengandung *illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Konteks masa kini, fungsi itu tidak lagi berlaku maka tidak ada pula hukum tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa *illat* emas yang berubah di mana sebelumnya *tsaman* (harga) kini menjadi *sil'ah* (barang) ini merupakan hal yang sah karena saat ini emas sudah jarang dijadikan sebagai alat tukar. Jual beli emas yang sudah berubah *illat* menjadi barang ini tentunya perlu melihat kembali barang tersebut mulanya merupakan benda yang melekat sifat penyimpan kekayaan dan sebagaimana disebutkan dalam *ijma'* para ulama. Hal ini termasuk barang *ribawi*, maka hendaklah berhati-hati memperjualbelikannya agar tidak termasuk kegiatan yang mendatangkan riba. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang dan bukan lagi merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karena itu, tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

Penulis juga menyimpulkan bahwa boleh melakukan jual beli emas dengan jenis yang sama kadarnya dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli tunai maupun *online* selama emas tersebut tidak dianggap sebagai uang. Selanjutnya, tidak berlaku pula riba dalam jual beli antara emas dengan barang yang bukan sejenis atau kadarnya yang tidak sama sebagaimana tidak berlaku riba dalam jual beli antara uang dengan barang lainnya, meskipun dari jenis (kadar) yang sama. Hal ini karena dengan pembuatan emas menjadi perhiasan telah keluar dari tujuan sebagai harga (*tsaman*) tidak ada lagi dan bahkan telah



dimaksudkan dalam perniagaan. Oleh sebab itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari Bab-Bab sebelumnya maka Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan jual beli emas secara *online* menurut pandangan Yusuf Qardhawi adalah merupakan kegiatan muamalah yang tidak ada unsur riba. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayim dan ulama kontemporer lain. Selain itu, ada pun pendapat lain juga terdapat pernyataan bahwa jual beli emas *online* merupakan kegiatan yang mendatangkan riba. Pendapat ini didukung oleh para ulama *fuqaha* seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwa emas dan perak yang diperjualbelikan secara pembayaran angsuran atau tunda dapat menyebabkan riba
2. Keabsahan hukum pembelian emas secara *online* menurut Yusuf Qardhawi adalah sah (diperbolehkan). Hal ini juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan jual beli emas secara *online*. Beliau menjelaskan bahwa berubahnya kebiasaan yang menjadi *nash* seperti berubahnya *illat* emas yang sebelumnya *tsaman* (harga, alat pembayaran) menjadi *sil'ah* (barang) merupakan kondisi yang resmi. Sedangkan ketika harga atau pertukaran tersebut tidak sama timbangan, maka keabsahannya termasuk riba atau tidak sah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad Rizky Romdhon, *Jual beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Jogjakarta: Pustaka Cipasung, 2015)
- Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Ammi Nur Baits. *Pengantar Fiqih Jual Beli dan Harta Haram*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2021
- Ade Ivy Malihah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Dengan Pembayaran Berkala (Studi: PT. Tamasia Global Sharia)*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2018
- Ella Syahputri. *Investasi Emas, Dinar dan Dirham*. Jakarta: Penebar Plus, 2012
- Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bima Ilmu, Cet. I, 1976
- _____. *Hasan al-Nadwi Dalam Kenangan Yusuf al-Qardhawi*. Jakarta: Kafila Press, 2000
- _____. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- _____. *Umat Islam Menyongsong Abad 21 (Ummatuna Baina Qarnain)*. Solo: Intermedia. 2001.
- _____. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 1995.